

	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bina Bangsa Getsempena Jalan Tanggul Krueng Lamnyong, No. 34, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, 23112 Telepon: 082362376423, Email: lemlit@bbg.ac.id	
Nomor Dokumen: SOP-03/Lemlit/V/2021 Edisi: 03	Berlaku Efektif: 2021 Halaman: 4	

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) **PENENTUAN PENILAI INTERNAL PENGABDIAN**

1. Definisi

Penentuan penilai internal bidang PKM adalah kegiatan rekrutmen penilai internal Universitas Bina Bangsa Getsempena atau penetapan penilai internal bidang PKM sesuai dengan pedoman PKM dari Kemristekdikti terbaru, dan/atau Lembaga/Badan/Instansi sumber pemberi dana PKM lainnya yang meliputi kriteria penilai, proses rekrutmen maupun hasil seleksi proses rekrutmen penilai internal PKM.

2. Tujuan

Standard Operating Procedure ini dibuat untuk mengatur tentang mekanisme perekrutan Penilai Internal PKM di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan dosen di bidang keilmuannya khususnya bidang pendidikan, baik dari sisi pengembangan teknologi, sains, dan seni yang lebih terkemuka antara lain meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi internal, dan rencana tindak lanjut.

3. RuangLingkup

Standard Operating Procedure ini sebagai acuan bagi Lembaga PKM dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Bangsa Getsempena dalam rangka melakukan perekrutan penilai internal untuk bidang PKM

4. Tanggung Jawab

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab Lembaga PKM dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dalam rangka melakukan rekrutmen penilai internal di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

5. Prosedur

- a. Tim Rekrutmen penilai internal Universitas Bina Bangsa Getsempena merupakan suatu kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam periode tertentu.
- b. Mekanisme Perencanaan
 - ✓ LPPM Universitas Bina Bangsa Getsempena membentuk Tim Perekrutan Penilai Internal PKM melalui rancangan program perekrutan dalam bentuk Format Mekanisme Perekrutan Penilai Internal PKM;

- ✓ Tim Perekrutan Penilai Internal PKM terpilih melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, berkenaan dengan susunan kepanitiaan maupun rancangan kegiatan perekrutan dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan pelaksanaan perekrutan;
 - ✓ Tim Perekrutan Penilai Internal PKM melakukan perbaikan sesuai saran pihak terkait dan Rektor Universitas Bina Bangsa PKM mengajukan rancangan kegiatan perekrutan untuk dilakukan pengesahan oleh Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena, setelah dilakukan perbaikan;
 - ✓ Tim Perekrutan Penilai Internal PKM melakukan perekrutan sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan.
- c. Mekanisme Pelaksanaan
- ✓ Tim Perekrutan Penilai Internal PKM membuat surat pemberitahuan tentang adanya seleksi Penilai Internal di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena disertai dengan kriterianya;
 - ✓ Tim Perekrutan Penilai Internal PKM melaksanakan kegiatan seleksi;
 - ✓ Tim Perekrutan Penilai Internal PKM melakukan rekapitulasi hasil seleksi dan melakukan konsultasi dengan pihak terkait berkenaan dengan hasil seleksi;
 - ✓ Tim Perekrutan Penilai Internal PKM mengajukan Surat Keputusan tentang Penilai Internal;
 - ✓ Tim Perekrutan Penilai Internal PKM mendistribusikan Surat Keputusan yang telah disahkan kepada Penilai Internal PKM agar dapat menjalankan tugasnya.
- d. Monitoring dan Evaluasi
- Tim Penilai Internal melakukan kegiatan dengan mengajukan permohonan kepada Peneliti Internal untuk melakukan koreksi PKM dosen sesuai dengan bidang kompetensinya. Penilaian hasil *review* oleh Peneliti Internal dilakukan rekapitulasi serta evaluasi yang dilaporkan kepada Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena melalui LPPM.
- e. Rencana Tindak Lanjut
- ✓ Penilaian hasil *review* oleh Penilai Internal dilakukan rekapitulasi serta evaluasi yang dilaporkan kepada LPPM Universitas Bina Bangsa Getsempena;
 - ✓ Tim Perekrutan Penilai Internal bersama Peneliti terpilih melakukan evaluasi atas hasil *review* yang dilakukan oleh Penilai Internal;
 - ✓ Tim Perekrutan Penilai Internal bersama Peneliti melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi.

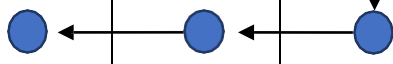
6. Dokumen/Formulir/Catatan

- a. Berkas Format Rekrutmen Penilai Internal
- b. Daftar Hadir seleksi
- c. Surat Keputusan Peneliti Internal
- d. Format batasan *review* yang telah disepakati

7. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
- f. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/E/O/2021 tentang merger STKIP Bina Bangsa Getsempena dan STIKes Getsempena Lhoksukon menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena
- g. Panduan PKM dan Pengabdian kepada Masyarakat DRPM Tahun 2020;
- h. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena tahun 2021;
- i. Perjanjian Kerjasama dan kontrak PKM dan pengabdian kepada masyarakat.

j. Skema/Alur Pelaksanaan Tugas

Kegiatan	Pelaksana			Waktu	Ket
	Rektor UBBG	LPPM	Tim Penilai Internal		
Mekanisme Perencanaan yang terdiri dari; pembentukan tim perekrutan, menyusun format perekrutan, dan pengesahan.				14 hari	
Mekanisme Pelaksanaan yang terdiri dari; seleksi, berkas seleksi, rekapitulasi, dan pengesahan				10 bulan	
Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari; pelaksanaan tugas penialan internal				1 bulan	
Rencana Tindak lanjut yang terdiri dari; <i>review</i> , evaluasi program, dan perbaikan				14 hari	

Disusun oleh:
Ketua LPPM UBBG



LPPM UBBG
Intan Kemala Sari, M.Pd
NIDN. 0127088602

Diketahui oleh:
Kepala LP3M UBBG



LP3M UBBG
Fitriati, M.Ed
NIDN. 0101018304

Disetujui oleh,
Rektor UBBG



UBBG
Dr. Lili Kasmini, S.Si, M.Si
NIDN. 0117126801